

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNI
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : Negara dan Lelang Pamekasan

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Pamekasan

1. Penilaian Properti dan Lelang Pamekasan
2. a. Persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/ataubangunan berupa:
 3. 1. Latar belakang permohonan;
 4. 2. Tujuan penilaian, meliputi:
 5. a) Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka:
 6. i. Penyusunan neraca Pemerintah Pusat;
 7. ii. Pemanfaatan;
 8. iii. Pemindahtanganan; atau
 9. iv. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara.
 10. b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan
 11. c) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah berupa bongkaran;
 12. d) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara;
 13. e) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi;
 14. f) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai;
 15. g) Penilaian Benda Sitaan dalam rangka pengelolaan Benda Sitaan;
 16. h) Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain;
 17. i) Penilaian ABMA/T dalam rangka:
 18. i. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah;
 19. ii. pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh Pemerintah;
 20. iii. pemantapan menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik Desa; atau
 21. iv. penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T;
 22. j) Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara;
 23. k) Penilaian kekayaan negara lain-lain, berupa kekayaan negara yang berasal dari kekayaan negara potensial lainlain, aset eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF), aset eks Bank Dalam Likuidasi, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 24. l) Penilaian Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa;
 25. m) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah/Desayang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa;
 26. n) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian,

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Pamekasan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur


69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Pamekasan



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan 'secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Pamekasan

50 Hari kerja

Standar waktu menyesuaikan dengan jenis penilaian (lebih lanjut terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-60/KN/2023) Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Laporan Penilaian

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991;
b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN;
2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;
3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!